

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/143/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**TIM PENGUATAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI  
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/284/UN37.7.1/KM.05.02/2024, Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk mengaktualisasi peran mahasiswa untuk mengoptimalkan kontribusi pada kegiatan berbasis tridharma perguruan tinggi;
  - b. bahwa mahasiswa diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap indeks kinerja utama serta pemeringkatan kemahasiswaan sehingga perlu dibentuk suatu tim pengarah dan pembina untuk menjamin keberlangsungan, keberlanjutan, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penguatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
  5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGUATAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penguatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Penguatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah:  
1. mendampingi mahasiswa dan monev dalam melaksanakan pengabdian bagi mahasiswa;  
2. melaksanakan pembinaan pengabdian bagi mahasiswa;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penguatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



*Cahya Wulandari*  
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/143/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TIM PENGUATAN PROGRAM  
PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI  
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGUATAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

No.	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pelindung
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penasehat
3	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
5	Diyamon Prasadha, S.Pd., M.Pd. 199001061991031003	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
6	Bayu Triwibowo S.T., M.T. 198811222014041001	Penata - III/c	Wakil Ketua
7	Ahmad Fashiha Hastawan S.T., M.Eng. 198802102018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris
8	Edwindha Prafitra Nugraheni S.Pd., M.Pd., Kons./199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FIPP
9	Ruly Indra Darmawan S.S., M.Hum. 199103132019031020	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FBS
10	Ganda Febri Kurniawan M.Pd. 199502122022031012	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FISIP
11	Abdul Jabbar S.Si., M.Ling. 198912222022031004	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FMIPA
12	Ahmad Mustamil Khoiron S.Pd., M.Pd. 1988080820230112001	Tenaga Pengajar	Pembina PPK Ormawa FT
13	Wahyu Ragil Kurniawan S.Pd., M.Pd. 199207032019031014	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FIK
14	Muhammad Feriady S.Pd., M.Pd. 199010112018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FEB
15	Rayi Kharisma Rajib S.H., M.Kn. 1996121020230812001	Tenaga Pengajar	Pembina PPK Ormawa FH
16	Endah Widhihastuti S.Farm., M.Sc. 198902102019032017	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FK
17	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata - III/c	Koordinator PPK Ormawa tingkat Universitas
18	Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Fasilitator

19	Agung Santoso, A.Md 19710225200910100	Penata Muda Tk. I - III/b	Fasilitator
20	Ratih Widyastuti, S.Psi 197201012005012001	Penata Tk. I - III/d	Fasilitator
21	Darmoyo, S.Pd.,M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Fasilitator
22	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Fasilitator
23	Nurofik, S.H. 1980111620230511001	Administrator Muda - III/a	Fasilitator
24	Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom. 198407032005012001	Penata Tk. I - III/d	Fasilitator
25	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Fasilitator
26	Efita Yulfiah 1995092720240122001	-	Fasilitator

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001